



PUTUSAN
Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir Klaten, xxx, Umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, No HP xxx Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Darmaji, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "BAMBANG DARMAJI, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Komplek Ruko Taman Dutamas Blok B No.11 Kelurahan Balo Permai Kecamatan Batam Kota Batam., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/SK/BD&P/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor : 424/SK/VI/2024/PA.Btm tanggal, 13 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Gonting Saga, xxx, umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK xxx, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Nomor HP xxx, Pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : xxx sebagai **Tergugat**;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm. tanggal 13 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxx Di KUA Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Jawa Tengah, tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia dua orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1 xxx
 - b. Anak 2 xxx
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Batam dengan nomor perkara : xxx dan di keluarkan akte cerai Nomor : xxx.
5. Bahwa Penggugat pada saat mengurus perceraian tidak di bahas mengenai siapa yang berhak untuk sebagai pemegang hak asuh anak dan Tergugat berusaha mengambil paksa anak – anak tersebut dari Penggugat.
6. Bahwa sebelum dan setelah terjadi perceraian anak -anak tersebut ikut bersama Penggugat sampai dengan sekarang.
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dan untuk keperluan anak tersebut maka Penggugat bersedia untuk membiayai sampai dewasa dan sesuai yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang perkawinan pasal 105 huruf a yang berbunyi ‘ apabila hal terjadi

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

8. Bahwa dari tingkah laku dan kebiasaan Tergugat yang buruk sejak anak masih dalam kandungan, Tergugat sering bersifat kasar, suka memukul serta tidak pernah memberi nafkah bahkan sampai saat ini Tergugat tidak peduli terhadap anak-anaknya, bahkan Tergugat tidak bisa memberikan Pendidikan dan pengasuhan yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat,
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara dan mendidik anak – anak yang bernama : 1. **Anak 1** 2. **Anak 2**. berada Di bawah hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa perkara *quo* didaftar oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik kuasanya dan Tergugat juga telah dipanggil oleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/ didampingi Kuasa Hukumnya **Bambang Darmaji, S.H.**, telah datang dan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati memberi penjelasan terhadap Penggugat terkait tujuan dan hal-hal terkait tentang hak asuh, kewajiban kedua orang tua terhadap anak, atas nasehat dan penjelasan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh anak yang telah diajukannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxx atas nama Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, atas nama **Anak 1** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Pejabat Kependudukan Kota Batam, pada tanggal 19 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama **anak 2** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Pejabat Kependudukan Kota Batam, pada tanggal 23 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah sepupu Peggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Terugat pada awalnya adalah suami isteri yang sah dan sekarang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Batam pada bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama 1. **Anak 1** 2. **Anak 2**-
Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, karena Tergugat semenjak pergi dari rumah dan setelah bercerai sudah tidak ada perhatian terhadap anaknya walaupun ada memberi nafkah hanya sekedarnya saja;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat telah merawat, memberi perhatian dan menyayangi serta mendidik anak-anak secara baik, Penggugat wanita baik-baik, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak-anak tersebut dan tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya;
- Bahwa Penggugat juga termasuk orang yang mampu secara moril maupun materil untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin mendapat kepastian hukum untuk masa depan anak terutama untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang memenuhi kebutuhannya adalah Penggugat sendiri, walaupun dibantu Tergugat hanya sekedarnya saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dan melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta) lebih perbulan;

Saksi 2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri yang sah dan sekarang mereka telah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih Sekolah Dasar bernama **Anak 1** dan **Anak 2**;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, karena Tergugat semenjak pergi dari rumah dan setelah bercerai sudah tidak ada perhatian terhadap anaknya walaupun ada memberi nafkah hanya sekedarnya saja;
- Bahwa selama ini Penggugat telah merawat, memberi perhatian dan

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi serta mendidik anak-anak secara baik, Penggugat wanita baik-baik, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak-anak tersebut dan tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya;

- Bahwa Penggugat juga termasuk orang yang mampu secara moril maupun materil untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin mendapat kepastian hukum untuk masa depan anak terutama untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang memenuhi kebutuhannya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dan melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta) lebih perbulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk mengajukan hak asuh anak serta memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik (elitigasi) sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBG. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak 1**, umur 9 tahun dan **anak 2**, umur 7 tahun, karena tingkah laku dan kebiasaan Tergugat yang suka kasar, Tergugat tidak pernah memberi nafkah bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah peduli terhadap anak-

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, tak hanya itu Tergugat tidak bisa memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, (Fotokopi Akta Cerai), yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **anak 1**, umur 9 tahun dan **anak 2**, umur 7 tahun, adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut memilikibukti sempurna dan mengikat;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang Harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan bukti P.4 serta keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada bulan 28 Mei 2024;
- Bahwa selama terikat dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai **anak 1**, umur 9 tahun dan **anak 2**, umur 7 tahun;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;

- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat, terjaga dengan baik, dan segala biaya ditanggung oleh Penggugat sementara Tergugat sudah tidak peduli lagi;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, peduli dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa, Penggugat menuntut agar anak yang bernama **anak 1**, umur 9 tahun dan **anak 2**, umur 7 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, kondisi anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya, Penggugat menuntut hak asuh anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, Penggugat tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya hal-hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini telah sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang suami telah bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول هلالا ملسو هيلع هلالا بلص من فرق بين ولدها وولدها فرق هلالا بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama **anak 1**, umur 9 tahun dan **anak 2**, umur 7 tahun berada di bawah hadhanah /Hak Asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, namun bukan berarti memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya, hubungan ayah dan anaknya harus berjalan sebagaimana mestinya di mana Tergugat berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut di atas, serta tidak lagi mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan anak yang bernama **anak 1**, umur 9 tahun dan **anak 2**, umur 7 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut di atas;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga delapan delapan puluh enam rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriah*, oleh kami **Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Siti Khadijah.**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diputus secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ledys Djafar, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra Hj. Siti Khadijah

Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ledys Djakfar, S.E., M.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	206.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	386.000,00	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No 1082/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)